



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR**

**NOMOR 05 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMEKARAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT DAN PEMBENTUKAN  
KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG DALAM WILAYAH  
KABUPATEN BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu Pemekaran Kecamatan Simpang Empat dan Pembentukan Kecamatan Telaga Bauntung dalam wilayah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a konsideran diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kecamatan Simpang Empat dan Pembentukan Kecamatan Telaga Bauntung dalam wilayah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN BANJAR.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjut disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertugas membantu Bupati dalam kedudukannya sebagai perangkat Daerah Kabupaten memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
8. Pemekaran Kecamatan adalah dari 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan.
9. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan Kecamatan Baru dalam wilayah Kabupaten Banjar.

## **BAB II PEMEKARAN KECAMATAN**

### **Pasal 2**

Kecamatan Simpang Empat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu “**Kecamatan Simpang Empat**” dan “**Kecamatan Telaga Bauntung**”.

### **Pasal 3**

(1) Wilayah Kecamatan Simpang Empat **sebelum** pemekaran meliputi :

Nama Ibukota : Simpang Empat  
 Jumlah Penduduk : 34.832 Jiwa  
 Luas Wilayah : 611,30 Km<sup>2</sup>.

(2) Jumlah Kelurahan/Desa : 30 (Tiga puluh) desa terdiri dari :

1. Desa Tanah Intan
2. Desa Sungai Langsung
3. Desa Lawiran
4. Desa Lok Cantung
5. Desa Cabi
6. Desa Sungai Tabuk
7. Desa Simpang Empat
8. Desa Sungai Raya
9. Desa Paring Tali
10. Desa Batu Balian
11. Desa Sungkai
12. Desa Pasar Lama
13. Desa Sungkai Baru
14. Desa Berkat Mulia
15. Desa Paku

16. Desa Keramatmina
17. Desa Garis Hanyar
18. Desa Cinta Puri
19. Desa Surian Hanyar
20. Desa Benua Hanyar
21. Desa Alalak Padang
22. Desa Makmur Raya
23. Desa Simpang Lima
24. Desa Telaga Baru
25. Desa Lok Tanah
26. Desa Rampah
27. Desa Rantau Bujur
28. Desa Karya Makmur
29. Desa Sindang Raya
30. Desa Sumber Sari

(3) Batas Wilayah Kecamatan Simpang Empat **Sebelum** Pemekaran meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Binuang, Candi Laras Utara Kabupaten Tapin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jejangkit dan Kecamatan Cerbon .Kabupaten Barito Kuala

#### **Pasal 4**

(1) Wilayah Kecamatan Simpang Empat **setelah** pemekaran meliputi :

Nama Ibukota : Simpang Empat  
 Jumlah Penduduk : 29.718 Jiwa  
 Luas Wilayah : 453,30 Km<sup>2</sup>.

(2) Jumlah Kelurahan/Desa : 26 (Dua puluh enam) desa terdiri dari :

1. Desa Tanah Intan
2. Desa Sungai Langsung
3. Desa Lawiran
4. Desa Lok Cantung
5. Desa Cabi
6. Desa Sungai Tabuk
7. Desa Simpang Empat
8. Desa Sungai Raya
9. Desa Paring Tali
10. Desa Batu Balian
11. Desa Sungkai
12. Desa Pasar Lama
13. Desa Sungkai Baru
14. Desa Berkat Mulia
15. Desa Paku
16. Desa Keramatmina
17. Desa Garis Hanyar
18. Desa Cinta Puri
19. Desa Surian Hanyar
20. Desa Benua Hanyar
21. Desa Alalak Padang
22. Desa Makmur Raya
23. Desa Simpang Lima

24. Desa Karya Makmur
25. Desa Sindang Raya
26. Desa Sumber Sari

- (3) Batas Wilayah Kecamatan Simpang Empat **Setelah** Pemekaran meliputi :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Mataraman Kabupaten Banjar
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kec.Pengaron dan Kec.Sambung Makmur Kabupaten Banjar
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jejangkit dan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

### **BAB III PEMBENTUKAN KECAMATAN**

#### **Pasal 5**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 1 (satu) Kecamatan sebagai hasil Pemekaran Kecamatan Simpang Empat yaitu “**KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG**”

#### **Pasal 6**

Wilayah Kecamatan Telaga Bauntung yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi:

- (1) Jumlah Penduduk : 5.114 Jiwa  
Luas Wilayah : 158 Km<sup>2</sup>.
- (2) Jumlah Kelurahan/Desa : 4 (empat) desa terdiri dari :
  1. Desa Rantau Bujur
  2. Desa Lok Tanah
  3. Desa Telaga Baru
  4. Desa Rampah

- (3) Batas Wilayah Kecamatan Telaga Bauntung meliputi :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapin
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapin
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pinang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Paramasan

#### **Pasal 7**

Ibukota Kecamatan berkedudukan di Desa **Lok Tanah** dengan nama Ibukota Kecamatan adalah “**Telaga Bauntung**”

#### **Pasal 8**

- (1) Peta dan Batas Wilayah Kecamatan **Telaga Bauntung** sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini dan masih bersifat sementara.
- (2) Peta dan Batas Wilayah definitif Kecamatan **Telaga Bauntung** akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Banjar berdasarkan hasil penetapan dan penegasan batas antar kecamatan oleh Tim PPBD Kabupaten Banjar.

**Pasal 9**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, hal-hal yang terkait akibat Pemekaran Kecamatan Simpang Empat dan Pembentukan Kecamatan Telaga Bauntung wajib menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV  
PENUTUP****Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 11 Pebruari 2008

**BUPATI BANJAR**

ttd

**H.G. KHAIRUL SALEH**

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 19 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,**

ttd

**H. YUSNI ANANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 05**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR**  
**NOMOR 05 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMEKARAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT DAN PEMBENTUKAN**  
**KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG**  
**DALAM WILAYAH KABUPATEN BANJAR**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan Pemekaran Kecamatan Simpang Empat dan Pembentukan Kecamatan Telaga Bauntung dalam wilayah Kabupaten Banjar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 :  
Cukup Jelas

Pasal 2 :  
Cukup Jelas

Pasal 3 :  
Cukup Jelas

Pasal 4 :  
Cukup Jelas

Pasal 5 :  
Cukup Jelas

Pasal 6 :  
Cukup Jelas

Pasal 7 :  
Cukup Jelas

Pasal 8 :  
Cukup Jelas

Pasal 9 :  
Cukup Jelas

Pasal 10 :  
Cukup Jelas

Pasal 11 :  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 05**

